



PENETAPAN

Nomor 22 / Pdt.G / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHANDRA SYAHRIL, NIK. : 5310121401600002, Tempat tanggal lahir : Bima, 14 Januari 1960 (Umur ± 57 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 7, RT / RW. : 008 / 004, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, S. H., GERADUS DADUS, S. H., MARSELINUS SULIMAN, S. H., SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S. H., dan LAMBERTUS SEDUS, S. H.**, keenamnya adalah Para Advokat yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR Alamat : Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 106 / SK. PDT / VIII / 2018 / PN.LBJ, tanggal 20 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

1. **LAANE IBRAHIM**, Umur : ± 64 Tahun (Tempat, tanggal lahir : Labuan Bajo, 08 Februari 1954), Jenis Kelamin : laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lamantoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **EDY MAKASAU**, Umur : ± 40 Tahun (Tempat, tanggal lahir : Sape, 12 Mei 1977) Jenis Kelamin : laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampunng Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;



3. **ACHMAD MBANI**, Umur : ± 43 Tahun (Tempat, tanggal lahir : Warloka 01 Juli 1974), Jenis Kelamin : laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Warloka, RT / RW. : 009 / 004, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. **KURI UMAR**, Umur ± 59 Tahun (Tempat, tanggal lahir : Konggang, 10 April 1959), Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kompleks MTS, RT / RW. : 006 / 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

Setelah membaca berkas - berkas lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca gugatan Penggugat tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018, telah ternyata jika Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya, telah menyatakan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam R.Bg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), yang mana pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan". Selanjutnya dalam Pasal 272 RV menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada : 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan, 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya dan 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus di coret dari register perkara pada kepaniteraaran Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Lbj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Lbj dari register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.346.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 23 Agustus 2018 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Ruben Lawa**, Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasanya, Tergugat I dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	400.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	2.905.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,- +
- J u m l a h	Rp.	3.346.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).